



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/37P/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penerimaan pendapatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);


4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembantu Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana termaktub dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Petugas sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,




ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37P /2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	NANUNG NUR ISMAWAN NIP. 19740626 200701 1 009	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
2	SUPADI, SE NIP. 19760308 201001 1 003	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
3	SUMARLIN HANDAYANI, SH NIPK. 19841111 200707 045 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
4	ASRI HERAWATI, SE NIPK. 19891207 201409 499 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
5	NUGRAHANINGSIH SETYA PERMANA, A.Md NIPK. 19881120 201505 575 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
6	NUR ALMAIDA, A.Md NIPK. 19870601 200510 007 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
7	MEI TRIANTO, A.Md NIPK. 19860505 200909 085 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
8	M. HIDAYATUR ROHMAN NIPK. 19910730 201101 130 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu
9	LUKNI MAULANA NIPK. 19870317 201303 270 K	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37P/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu bertugas :

1. Mencatat dokumen ke dalam buku kendali sesuai dengan urutan tanggal penerimaan dokumen untuk mempermudah pengadministrasian;
2. Menerima dokumen untuk di dokumentasikan
3. Mencatat pada buku register dokumen untuk mempermudah pengadministrasian;
4. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
5. Melakukan pemeliharaan dokumen secara berkala untuk menjaga keutuhan dokumen;
6. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku;
7. Melayani kebutuhan informasi yang terkait dengan dokumen sesuai prosedur dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi;
8. Melakukan up date dokumen sesuai dengan prosedur dalam rangka penyajian informasi yang terkini.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB